



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 143 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan teraturnya pelaksanaan pemasangan sambungan Air Minum Program Hibah MBR dalam rangka percepatan program Pemerintah Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dilakukan upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui percepatan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur;
  - b. bahwa untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kota disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau;
  - c. bahwa dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik serta diberikan secara progresif sesuai dengan jumlah sambungan Rumah yang terbangun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);



WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 271 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan teraturnya pelaksanaan pemasangan sambungan Air Minum Program Hibah MBR dalam rangka percepatan program Pemerintah Hibah Air Minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dilakukan upaya penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui percepatan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur;
  - b. bahwa untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kota disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau;
  - c. bahwa dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik serta diberikan secara progresif sesuai dengan jumlah sambungan Rumah yang terbangun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BAUBAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum di Kota Baubau.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Baubau.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Baubau.
7. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/ badan yang menggunakan jasa penggunaan air minum PDAM.
9. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
10. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sambungan rumah baru dari jaringan pipa tersier yang berada di depan persil.
11. Program Hibah Air Minum adalah suatu strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan *Output Based Aid* (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur.
12. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang kriterianya ditetapkan oleh Wali Kota, yang setidaknya-tidaknya memuat kriteria dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah tangga  $\leq 1300$  VA dan 50% di antara target sasaran memiliki daya listrik  $\leq 900$  VA.
14. Rekening Air adalah bukti pembayaran pelanggan atas pemakaian air minum selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
15. Jaringan Distribusi Utama (JDU) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari Pipa Transmisi sampai dengan Jaringan Distribusi Bagi.
16. Jaringan Distribusi Bagi (JDB) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDU sampai dengan Jaringan Distribusi Layanan.
17. Jaringan Distribusi Layanan (JDL) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDB sampai dengan Jaringan Distribusi Retikulasi.

18. Jaringan Distribusi Retikulasi (JDR) adalah jaringan distribusi yang mengalirkan air dari JDL sampai dengan instalasi Meter Air.
19. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air minum oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
20. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
21. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Wali Kota dan PDAM.
22. Sambungan Langganan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.
23. Instalatur adalah badan usaha yang bergerak dalam pekerjaan instalasi pipa air minum dan/atau instalasi pembuangan air limbah yang telah diakui kompetensinya oleh PDAM.
24. Calon Penerima Manfaat Program Hibah yang selanjutnya disingkat CPM adalah Calon Penerima Manfaat yang sudah termasuk dalam daftar berdasarkan hasil *survey baseline* yang dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan PDAM.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan program hibah air minum dalam upaya meningkatkan akses dan memperluas cakupan bagi MBR untuk memperoleh pelayanan penyediaan air minum.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. menetapkan kriteria CPM Program Hibah Air Minum dalam hal pemasangan SR air minum; dan
  - b. menetapkan kewajiban PDAM dalam penyediaan jaringan untuk penyelenggaraan program Hibah Air Minum.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Program Hibah Air Minum;
- b. Kriteria CPM;
- c. Kewajiban PDAM; dan
- d. Mekanisme pemasangan.

BAB IV  
PROGRAM HIBAH AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Jumlah dana hibah yang diperoleh Pemerintah Kota maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan melalui penyertaan modal untuk program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sistem penyediaan air minum.
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan nilai yang tertera pada PPH.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemasangan sambungan rumah MBR dan sarana Pendukung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau.
- (4) Besaran nilai pengajuan Penyertaan Modal PDAM dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan hasil *Baseline* Konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (4) Untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum ini dibentuk *Project Implementation Unit* (PIU) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Kriteria CPM adalah:

- a. MBR dengan kriteria Rumah Tangga yang memiliki kapasitas daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 1300 VA dan 50% (lima puluh prosen) diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik lebih kecil atau sama dengan 900 VA;
- b. bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM; dan
- c. tercantum dalam daftar hasil *survey baseline* yang dilaksanakan oleh konsultan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB VI  
KEWAJIBAN PDAM  
Pasal 6

Kewajiban PDAM dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum adalah:

- a. menyediakan sistem distribusi yang baik dalam rangka pemasangan SR Program Hibah Air Minum untuk MBR;
- b. mengembangkan Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Layanan dan Jaringan Distribusi Retikulasi;
- c. menyediakan biaya investasi yang berasal dari RKAP untuk pemasangan Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Layanan, Jaringan Distribusi Retikulasi, Instalasi Meter Air, dan kran halaman, sehingga biaya pemasangan tidak dibebankan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kapasitas produksi untuk pemenuhan kuantitas kebutuhan air pelanggan;
- e. Kewajiban PDAM dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menggunakan dana penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VII  
MEKANISME PEMASANGAN  
Pasal 7

- (1) CPM yang sudah terdaftar pada hasil *survey Baseline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mengajukan permohonan penyambungan dengan melakukan pengisian formulir sambungan air minum Program Hibah Air Minum melalui PDAM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Pemasangan pipa sambungan langganan dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Denah Pemasangan Pipa Sambungan Langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan spesifikasi teknis sambungan rumah yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur antara lain:

- (1) Biaya penyambungan Pipa Sambungan Langganan;

- (2) Biaya Perencanaan Pipa Sambungan Langganan;
- (3) Biaya Penyambungan Jaringan distribusi;
- (4) Biaya Sarana Pendukung;
- (5) Biaya Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
- (6) Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyambungan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Program Hibah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB IX


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 Juli 2022

WALI KOTA BAUBAU,  
  
LAODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 143

- (2) Biaya Perencanaan Pipa Sambungan Langganan;
- (3) Biaya Penyambungan Jaringan distribusi;
- (4) Biaya Sarana Pendukung;
- (5) Biaya Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
- (6) Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyambungan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Program Hibah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 Juli 2022

WALI KOTA BAUBAU,



RODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	AGG II	
3.	DIRUT PDAM	
4.	KABAS. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 143